



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/9104/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- b. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nabire,
Pada tanggal 8 april 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

JHONI KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Hukum


Aswan S.P. Pasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/9104/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Jhoni Kambu, S.Ap	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Pengarah
2.	Syaiful Rahman, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
3.	Daniel Denny Merin,A.Md.Kep	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
4.	Nelius Agapa, S.T	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
5.	Wihelmus Degey, S.Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
PELAKSANA				
6.	Saverius Tebai, S.STP	Sekretaris KPU	Ketua	- Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
7.	Aswan S.P. Pasari, SE	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
8.	Irmawati Susanti Tira, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi
9.	Dina Christiani, S.SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
10.	Aswan S.P. Pasari, SE	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire; dan
11.	Chlaudius Anggara, SH	Staf	Anggota	- Melakukan pemetaan
12.	Kevin R. Kabi	Staf	Anggota	peraturan perundang-
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
13.	Aswan S.P. Pasari, SE	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
14.	Irmawati Susanti Tira, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
15.	Dina Christiani, S.SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
16.	Aswan S.P. Pasari, SE	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
17.	Maria Dolorosa Pramita Hamu meha, Amd	Staf	Anggota	
18.	Muhammad Rizky, Amd	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
19.	Aswan S.P. Pasari, SE	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen indi-vidu berdasarkan kompe-tensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & pro-ses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompe-tensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
20.	Agustina Manurung, SE	Staf	Anggota	
21.	Maya Pasande	Staf	Anggota	
22.	Joni Ahfarudin	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
23.	Aswan S.P. Pasari, SE	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire: - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pe-merintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
24.	Muhammad Rizky, Amd	Staf	Anggota	
25.	Chlaudius Anggara, SH	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
26.	Irmawati Susanti Tira, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
27.	Muhammad Rizky, Amd	Staf	Anggota	
28.	Maria Dolorosa Pramita Heha Muha, Amd	Staf	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
29.	Aswan S.P. Pasari, SE	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
30.	Irmawati Susanti Tira, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
31.	Dina Christianti, S.SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
32.	Denisius Badi, S.Ip	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
33.	Saverius Tebai, S.STP	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
34.	Aswan S.P. Pasari, SE	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
35.	Irmawati Susanti Tira, SE	Kasubbag Program dan	Anggota	- Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
36.	Denisius Badi, S.Ip	Staf	Anggota	
37.	Maria Dolorosa Pramita Heha Muha, Amd	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Nabire

pada tanggal 8 april 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

JHONI KAMBU

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Hukum

Aswan S.P. Pasari